



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752

Laman: www.ung.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR : 761/UN47/LL/2014

TENTANG

PENETAPAN INSTRUKTUR/NARASUMBER PEER TEACHING PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) TAHAP II RAYON 128 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tuntutan peraturan perundang-undangan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, dipandang perlu mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi;
- b. bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang mampu dan berkompeten melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Instruktur/Narasumber Peer Teaching PLPG Tahap II Rayon 128 Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Profesor;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 110/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan **Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd** sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo masa jabatan tahun 2010-2014;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang STATUTA Univeritas Negeri Gorontalo;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 128/P/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Instruktur/Narasumber Peer Teaching PLPG Tahap II Rayon 128 Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014, yang komposisi personalianya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Instruktur/Narasumber Peer Teaching PLPG bertugas :
1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Instruktur/Narasumber Peer Teaching sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Panitia Pelaksana yang kemudian akan diteruskan ke Rektor Universitas Negeri Gorontalo sebagai Ketua Rayon.
- Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 11 Agustus 2014

REKTOR

Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd
NIP. 19600603 198603 1 003

Tembusan Yth:

1. Kepala KPPN Gorontalo
2. Para Pembantu Rektor
3. Para Dekan dan Direktur di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo
4. Para Ketua Lembaga/Direktur Universitas Negeri Gorontalo
5. Bendahara Pengeluaran dan PUMK PNBPU Universitas Negeri Gorontalo
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo
Nomor : 761/UN47/LL/2014
Tanggal : 11 Agustus 2014

=====

**SUSUNAN INSTRUKTUR/NARASUMBER PEER TEACHING
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) TAHAP II RAYON 128
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2014**

Ketua Rayon : Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd (Rektor)
Sekretaris Rayon : Prof. Dr. H.Sarson W.Dj. Pomalato, M.Pd (PR-1)

A. Panitia Pelaksana PLPG :

Ketua : Drs. Perry Zakaria, M.Pd (Ketua Devisi PLPG)
Koordinator : Dr. Hamzah Yunus, M.Pd

B. Instruktur Peer Teaching:

No	Nama Narasumber	Mapel	Keterangan
1.	Dra. Mardiah Bin Smith, M.Pd	TK - 1A	
2.	Dra. Salama Halidu, M.Pd	TK - 1B	
3.	Dr. Umami Salam, M.Pd	TK - 1C	
7.	Drs. Mangara Sihaloho, M.Pd	SD - 1A	
8.	Dra. Elmia Umar, M.Pd	SD - 1B	
9.	Drs. Abas, Kaluku, M.Si	SD - 1C	
10.	Nurwan, S.Pd., M.Si	SD - 2A	
11.	Dra. Samsia Rival, M.Pd	SD - 2B	
12.	Dr. Novri Kandowanko, MP	SD - 2C	
13.	Dr. Sukarman Kamuli, M.Si.	SD - 3A	
14.	Drs. Ismail Pioke, M.Pd	SD - 3B	
15.	Radia Hafiz, S.Pd, M.Pd	SD - 3C	
16.	Dra. Hakop Walangadi, M.Pd	SD - 4A	
17.	Dr. Opir Rumape, M.Pd	SD - 4B	
18.	Dra. Resmiyati Yunus, M.Pd	SD - 4C	
19.	Dra. Ratnarti Pahrun, M.Pd	SD - 5A	
20.	Drs. Revoltje Kaunang, M.Pd	SD - 5B	
21.	La Alio, S.Pd. M.Si	SD - 5C	
22.	Wirnangsi D. Uno, S.Pd. M.Kes	SD - 6A	
23.	Drs. Mardjan Paputungan, M.Si	SD - 6B	
24.	Dr. Muslimin, M.Pd	SD - 6C	
25.	Dra. Irina Papoi, M.Pd	SD - 7A	
26.	Erni Mohamad, S.Pd, M.Si	SD - 7B	
27.	Dr. Zulaecha NgIU, M.Pd	SD - 7C	
31.	Dr. Fatma A.R. Umar, M.Pd	Bhs Indo - 1	
32.	Dr. Supriyadi, M.Pd	Bhs Indo - 2	
33.	Dra. Elsy Sambow, M.Hum	Bhs. Ingg-1	
34.	Yusna Bantulu, S.Pd. MA	Bhs. Ingg-2	

35.	Dra. Nurhayati Liputo, M.Pd	Penjaskes-1	
36.	Ucok H. Revieter, S.Pd. M.Pd	Penjaskes-2	
37.	Dra. Kartin Usman. M.Pd	Matematika-1	
38.	Drs. Franky Oroh, M.Pd	Matematika -2	
39.	Drs. Madjid, M.Pd	Matematika -3	

REKTOR

Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd
NIP. 19600603 198603 1 003